



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2016/PA.Mmk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

IN , sebagai Penggugat.

melawan

MS sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Mimika dengan Register perkara Nomor 160/Pdt.G/2016/PA. Mmk. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 09 Januari 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 447/10/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan Coklat SP2 Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian tanggal 2 Desember 2016 Penggugat pindah ke Jalan Pisang SP 2 RT 24, RW - Kelurahan Wanagon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika rumah tante Penggugat, kemudian pada tanggal 23 November 2016 Tergugat pindah ke alamat Jalan Rambutan SP 2 RT 13, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, rumah kakak kandung Tergugat sampai sekarang.

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama AF (umur 5 tahun). Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2012 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering bermain judi kartu dan Judi Online, akibatnya Tergugat memiliki banyak hutang kepada teman Tergugat.

b. Tergugat memiliki wanita lain yang bernama Cinta yang Penggugat ketahui dari aplikasi Bigo Live dan teman-teman Penggugat melihat Tergugat bermesraan bersama wanita tersebut di area bandara.

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 23 November 2016, pada saat itu Tergugat harus membayar hutang judi kepada teman Tergugat bernama Aris sekitar Rp. 30.000.000,- sedangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki uang, akhirnya Tergugat menjual Hp Tergugat untuk membayar hutang, pada saat itu Penggugat menanyakan uang hasil penjualan Hp untuk membayarkan hutang Tergugat ternyata uang tersebut sudah habis dan dipakai untuk bermain judi, saat itu Penggugat menasihati Tergugat, tetapi Tergugat malah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, antara dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

PRIMER:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(MS)** terhadap Penggugat **(IN)**.
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan,dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, dan ternyata upaya

Majelis Hakim berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali. Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai dari Penggugat dan Tergugat sendiri menyetujui pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut, ternyata upaya Majelis Hakim berhasil mendamaikanPenggugat dan Tergugat dengan kembali rukun.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 160/Pdt.G/2016/PA.Mmk. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dlkabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-UndanG Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.G/2016/PA. Mmk. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh kami Muh.Nasir. B, S.H., Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I., dan Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu Rita Amin, S.H., sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Nasir B, S.H.

Hakim Anggota:

Hakim Anggota,

Hary Candra, S.H.I

Mulyadi, S.HI.,MHI.

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.Pendaftaran	Rp.30.000,-
2.ATK Perkara	Rp.50.000,-
3.Panggilan	Rp.400.000,-
4.Redaksi	Rp.5.000,-
5.Meterai	Rp.6.000,-

Jumlah: Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id